

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
DENGAN
IKATAN KELUARGA MANGGARAI BARAT
TENTANG**

**KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DPD, DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN SERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

No. Bawaslu Kab.SBD : 015/PM.04/K.NT-17/11/2022
No. IKMB : 001/IKMB/SBD/XI/2022

Pada hari ini, Selasa Tanggal Lima Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Tambolaka, dalam rangka kerjasama Pengawasan Partisipatif Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dalam hal ini dimaksudkan yaitu **PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DPD, DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN SERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) di Kabupaten Sumba Barat Daya, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nikodemus Kaleka, S.E** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya (Bawaslu Kabupaten SBD), berkedudukan di Jalan Lukas Dairo Bili, Kelurahan Langgalero, Kecamatan Kota Tambolaka – Kabupaten Sumba Barat Daya.
2. **Abit Konstantinus** selaku Ketua Ikatan Keluarga Manggarai Barat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ikatan Keluarga Manggarai Barat berkedudukan di Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang Pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, wajib diawasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota serta jajarannya ditingkat bawah.
2. Bahwa Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat Sipil, Organisasi Profesi dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi lainnya memiliki keterkaitan tugas dan peran di dalam mengawasi proses penyelenggaraan dan berpartisipasi secara aktif.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dipandang perlu untuk menetapkan Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya (Bawaslu Kabupaten SBD) dengan Ikatan Keluarga Manggarai Barat dalam Pengawasan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
6. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

BAB I **MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan landasan kerjasama Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Sumba Barat Daya.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Sumba Barat Daya

BAB II **RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan bersama **PIHAK I dan PIHAK II** dalam Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Pasal 3

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disesuaikan dengan Tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (sebagaimana akan dicantumkan dalam Lampiran Nota Kesepahaman).

Pasal 4

Dalam rangka Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibentuk Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengawasan partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

BAB III BENTUK KESEPAHAMAN

Pasal 5

PIHAK I dan PIHAK II melakukan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Pasal 6

PIHAK I dan PIHAK II melakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Pasal 7

PIHAK I dan PIHAK II melakukan pertukaran data dan informasi serta sosialisasi bersama terkait Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten serta Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati / Wakil Bupati Tahun 2024.

Sosialisasi bersama dilakukan dalam bentuk Kegiatan kelompok diskusi terarah, seminar, workshop, dan pembuatan alat peraga atau poster dan kegiatan lainnya terkait Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Pasal 8

PIHAK I dan PIHAK II menyampaikan informasi apabila selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan di dalam proses tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya (Bawaslu Kabupaten SBD) dan informasi tersebut merupakan informasi awal yang akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

Di dalam melaksanakan nota kesepahaman ini **Pihak I** memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. Menyiapkan posko, pusat informasi dan komunikasi.
- b. Memberikan informasi dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan nota kesepahaman ini.

Pasal 10

Di dalam melaksanakan nota kesepahaman ini **PIHAK II** memiliki tugas dan tanggung jawab untuk: Turut serta dalam melaksanakan pengawasan terhadap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- a. Memberikan sosialisasi pengawasan partisipatif pada Jajaran Ikatan Keluarga Manggarai Barat selaku **PIHAK II** dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan yang optimal dan partisipatif terhadap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- b. Turut berpartisipasi dalam pembinaan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya.
- c. Memberi masukan dan arahan dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan nota kesepahaman ini.

BAB V

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Pasal 11

- (1) Semua surat menyurat dan/atau pemberitahuan oleh salah satu pihak kepada pihak lain disampaikan ke alamat yang tersebut di bawah ini :
 - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya (Bawaslu Kabupaten SBD)
Jalan Lukas Dairo Bili, Kelurahan Langga Lero, Kecamatan Kota Tambolaka – Kabupaten Sumba Barat Daya.
 - b. Sekretariat Ikatan Keluarga Manggarai Barat berkedudukan di Jalan Lara Kalada, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya. Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Nota Kesepahaman ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;
- (2) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini dianggap telah disampaikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PIHAK I** dan **PIHAK II**.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 14

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani **PIHAK I** dan **PIHAK II** dan berlaku selama Kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Pasal 15

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
KETUA,


NIKODEMUS KALEKA, SE

PIHAK II
IKATAN KELUARGA MANGGARAI BARAT
KETUA,


ABIT KONSTANTINUS

TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024



Sumber: Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022

*) Penetapan setelah ada/ tidak ada perselisihan di MK

**) Dapat dilanjutkan Tahapan Pilpres Putaran kedua jika tidak terdapat pemenang